



**KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA**

Yth.: 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Bapeten
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Bapeten
3. Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan
4. Pejabat Fungsional Pengawas Radiasi

**SURAT EDARAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR : 0827/HK 00 05/K/IV/2021**

**TENTANG
PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI
JABATAN FUNSIONAL PENGAWAS RADIASI**

A. Umum

Bahwa Surat Edaran Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 1719/HK 00 05/K/IX/2019 tentang Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi perlu diperbaharui agar dapat memperoleh pejabat fungsional pengawas radiasi yang kompeten, profesional, dan berdedikasi, sehingga diperlukan uji kompetensi jabatan fungsional pengawas radiasi untuk kenaikan jenjang, promosi, dan alih jabatan.

Bahwa pelaksanaan uji kompetensi tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan uji kompetensi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara.

Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 terdapat perubahan mengenai jenis kompetensi sehingga BAPETEN sebagai instansi pembina jabatan fungsional Pengawas Radiasi harus melakukan penyesuaian terhadap ketentuan yang ada dalam peraturan-peraturan tersebut.

Bahwa Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 10 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi dan Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi digunakan sebagai standar kompetensi teknis untuk Kuadran I, II dan III dalam melakukan uji kompetensi teknis pengawas radiasi. Sementara Kuadran IV pada Peraturan Kepala Badan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi dan Pedoman

Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi telah diatur secara nasional dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara sebagai standar kompetensi manajerial dan sosial kultural.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Surat Edaran ini untuk memberikan petunjuk pelaksanaan dalam menerapkan peraturan terbaru yang mengatur uji kompetensi, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara.

Tujuan dari Surat Edaran ini untuk memperoleh kesamaan pemahaman pengaturan mengenai uji kompetensi jabatan fungsional Pengawas Radiasi.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Surat Edaran ini adalah pelaksanaan uji kompetensi jabatan fungsional Pengawas Radiasi berlaku untuk:

1. Pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional Pengawas Radiasi;
2. Kenaikan jenjang jabatan fungsional Pengawas Radiasi;
3. Penyesuaian (*inpassing*) dalam jabatan fungsional Pengawas Radiasi; dan
4. Pengangkatan dalam jabatan fungsional Pengawas Radiasi Utama melalui perpindahan dari jabatan lain.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi dan Angka Kreditnya;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 7 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi;
9. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 10 Tahun 2016 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi dan Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi; dan
10. Surat Edaran Menteri Sekretaris Negara Nomor B- 143/M.Sesneg/D3IAP.OI 10212018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Fungsional Ahli Utama.

E. Untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa untuk memperlancar pelaksanaan uji kompetensi jabatan fungsional pengawas radiasi, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Uji Kompetensi
 - a. Setiap pejabat fungsional Pengawas Radiasi harus mengikuti uji kompetensi sebagai persyaratan untuk dapat menduduki jenjang jabatan Pengawas Radiasi.
 - b. Uji kompetensi dilaksanakan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan BAPETEN.
 - c. Balai Pendidikan dan Pelatihan berkoordinasi dengan Biro Organisasi dan Umum untuk menentukan instansi atau pihak ketiga yang akan dilibatkan dalam melaksanakan penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural.
2. Materi Uji Kompetensi
 - a. Materi uji kompetensi terdiri atas:
 1. kompetensi teknis meliputi regulasi dan organisasi, ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir, dan pengetahuan praktis pengawasan.
 2. kompetensi manajerial.
 3. kompetensi sosial kultural.
 - b. Standar kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, sedangkan standar kompetensi teknis tercantum dalam Lampiran I Surat Edaran ini.
3. Penilaian Kompetensi
 - a. Penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural dilaksanakan oleh Penyelenggara Penilaian Kompetensi dengan menggunakan metode *Assessment Center* dengan alat ukur yang terdiri atas:
 1. Simulasi;
 2. Wawancara Kompetensi; dan
 3. Tes Psikologi.

- b. Metode *Assessment Center* terdiri atas:
1. Metode Sederhana digunakan untuk menilai kompetensi pada Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi Pertama yang meliputi wawancara kompetensi, tes psikologi, dan minimal 1 (satu) simulasi dan digunakan untuk menilai kompetensi pada Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi Pertama.
 2. Metode Sedang digunakan untuk menilai kompetensi pada Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi Muda yang meliputi wawancara kompetensi, tes psikologi, dan minimal 2 (dua) simulasi.
 3. Metode Kompleks digunakan untuk pada Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi Madya dan Utama yang meliputi wawancara kompetensi, tes psikologi, dan minimal 3 (tiga) simulasi.
- c. Instansi dengan pengakuan kelayakan (akreditasi) kategori A dari Badan Kepegawaian Negara melakukan penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural untuk Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi Utama.
- d. Instansi dengan pengakuan kelayakan (akreditasi) kategori B dari Badan Kepegawaian Negara melakukan penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural untuk Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi Madya.
- e. Instansi dengan pengakuan kelayakan (akreditasi) kategori C dari Badan Kepegawaian Negara melakukan penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural untuk Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi Muda.
- f. Penilaian Kompetensi manajerial dan sosial kultural yang dilaksanakan instansi yang belum terakreditasi oleh Badan Kepegawaian Negara wajib mendapatkan persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara.
- g. Pelaksanaan penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural melibatkan tim dari BAPETEN yang ditetapkan oleh Kepala BAPETEN.
- h. Kegiatan penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural dilaksanakan oleh Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur yang selanjutnya disebut Assessor SDM Aparatur.
- i. Kegiatan penilaian kompetensi teknis dilaksanakan oleh tim penguji dari Bapeten yang ditugaskan oleh Sekretaris Utama BAPETEN selaku Ketua Tim penguji kompetensi.
- j. Apabila penguji penilaian kompetensi teknis dari unsur pejabat fungsional pengawas radiasi tidak memenuhi ketentuan mengenai penggantian oleh pejabat fungsional pengawas radiasi yang menduduki jabatan fungsional pengawas radiasi setingkat dan mempunyai bidang keahlian serupa dengan peserta uji kompetensi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang standar kompetensi, maka dapat digantikan oleh Pejabat Fungsional Peneliti atau Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau Pratama yang mempunyai bidang keahlian serupa dengan pejabat fungsional pengawas radiasi yang diuji.

4. Nilai Kelulusan

- a. Batas nilai kelulusan penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural tercantum pada lampiran II, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Nilai Memenuhi Syarat (MS) apabila mencapai prosentase lebih dari atau sama dengan 80 (delapan puluh).
 2. Nilai Masih Memenuhi Syarat (MMS) apabila mencapai prosentase dengan rentang lebih dari atau sama dengan 68 (enam puluh delapan) sampai dengan kurang dari 80 (delapan puluh).
 3. Nilai Tidak Memenuhi Syarat apabila mencapai prosentase di bawah 68 (enam puluh delapan).
- b. Batas nilai kelulusan penilaian kompetensi teknis tercantum pada lampiran III, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengawas radiasi pertama yang dinyatakan lulus atau akan naik jenjang ke jabatan fungsional pengawas radiasi muda harus lulus uji kompetensi teknis dengan nilai pada kuadran I mencapai 2,25, kuadran II mencapai 2, dan kuadran III mencapai 2,5.
 2. Pengawas radiasi muda yang dinyatakan lulus atau akan naik jenjang ke jabatan fungsional pengawas radiasi madya harus lulus uji kompetensi teknis dengan nilai pada kuadran I mencapai 2,5, kuadran II mencapai 2,5, dan kuadran III mencapai 2,75.
 3. Pengawas radiasi madya yang dinyatakan lulus atau akan naik jenjang ke jabatan fungsional pengawas radiasi utama harus lulus uji kompetensi teknis dengan nilai pada kuadran I mencapai 2,75, kuadran II mencapai 2,75, dan kuadran III mencapai 3.
- c. Level kompetensi manajerial dan sosial kultural disesuaikan untuk setiap jenjang yaitu:
 1. Pengawas radiasi pertama yang dinyatakan lulus atau akan naik jenjang ke jabatan fungsional pengawas radiasi muda harus lulus uji kompetensi manajerial dan sosial kultural pada level 3 dengan nilai Memenuhi syarat atau Masih memenuhi syarat.
 2. Pengawas radiasi muda yang dinyatakan lulus atau akan naik jenjang ke jabatan fungsional pengawas radiasi madya harus lulus uji kompetensi manajerial dan sosial kultural pada level 4 dengan nilai Memenuhi syarat.
 3. Pengawas radiasi madya yang dinyatakan lulus atau akan naik jenjang ke jabatan fungsional pengawas radiasi utama harus lulus uji kompetensi manajerial dan sosial kultural pada level 5 dengan nilai Memenuhi syarat.
- d. Pejabat Fungsional Pengawas Radiasi yang akan diangkat ke dalam jenjang yang lebih tinggi harus dinyatakan lulus pada Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural dan bukan nilai rata-rata dari kompetensi-kompetensi tersebut.

5. Waktu Pelaksanaan

Uji kompetensi dilaksanakan sesuai dengan jadwal sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Surat Edaran ini.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 27 April 2021



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir

J. Eko Istiyanto

Jazi Eko Istiyanto
NIP 196110181988031001

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

NOMOR : 0827/HK 00 05/K/IV/2021

TENTANG

PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL

PENGAWAS RADIASI

STANDAR KOMPETENSI TEKNIS

Jenjang			
Pertama	Muda	Madya	Utama
Q1: Kompetensi regulasi dan organisasi			
1. Menyebutkan peraturan perundang-undangan ketenaganukliran yang berlaku;	1. Menguraikan peraturan perundang-undangan ketenaganukliran yang berlaku;	1. Menjelaskan peraturan perundang-undangan ketenaganukliran yang berlaku;	1. Menjelaskan peraturan perundang-undangan ketenaganukliran yang berlaku;
2. Menyebutkan tugas pokok dan fungsi struktur organisasi BAPETEN;	2. Menguraikan tugas pokok dan fungsi struktur organisasi Bapeten;	2. Menjelaskan tugas pokok dan fungsi struktur organisasi BAPETEN;	2. Mengevaluasi peraturan perundang-undangan ketenaganukliran yang diperlukan;
3. Menguraikan tugas pokok dan fungsi unit kerja;	3. Menjelaskan tugas pokok dan fungsi unit kerja;	3. Menjelaskan rencana strategis unit kerja;	3. Menjelaskan tugas pokok dan fungsi struktur organisasi BAPETEN;
4. Menguraikan tugas dan rincian kegiatan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi jenjang Pertama.	4. Menguraikan tugas dan rincian kegiatan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi jenjang Muda	4. Menjelaskan tugas dan rincian kegiatan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi jenjang Madya.	4. Menjelaskan rencana strategis BAPETEN dan unit kerja;
			5. Menjelaskan tugas dan rincian kegiatan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi jenjang Utama.

Q2: Kompetensi Ketenaganukliran			
1. Menyebutkan prinsip dasar proteksi radiasi;	1. Menguraikan prinsip dasar dan langkah proteksi radiasi;	1. Menjelaskan prinsip dan langkah proteksi radiasi;	1. Menjelaskan prinsip keselamatan, keamanan, dan safeguard;
2. Menyebutkan ilmu dasar Fasilitas Radiasi dan Zat Radiasi (FRZR) atau Instalasi Bahan Nuklir (IBN) yang mendukung bidang kerja;	2. Menjelaskan ilmu dasar FRZR atau IBN yang mendukung bidang kerja;	2. Menguraikan ilmu ketenaganukliran yang mendasari pemanfaatan di FRZR atau IBN;	2. Menjelaskan ilmu ketenaganukliran yang mendasari pemanfaatan di FRZR atau IBN;
3. Menyebutkan teknologi FRZR atau IBN yang mendukung bidang kerja.	3. Menguraikan teknologi FRZR atau IBN yang mendukung bidang kerja.	3. Menjelaskan teknologi pemanfaatan FRZR atau IBN.	3. Menjelaskan secara rinci teknologi pemanfaatan FRZR atau IBN.
Q3: Kompetensi praktis pengawasan (d disesuaikan dengan bidang tugas)			
1. Menyebutkan prosedur evaluasi dokumen perizinan;	1. Menguraikan prosedur evaluasi dokumen perizinan;	1. Menjelaskan prosedur evaluasi dokumen perizinan;	1. Mengevaluasi prosedur evaluasi dokumen perizinan;
2. Menyebutkan prosedur inspeksi;	2. Menguraikan prosedur inspeksi;	2. Menjelaskan prosedur inspeksi;	2. Mengevaluasi prosedur inspeksi;
3. Menyebutkan mekanisme atau langkah penyusunan peraturan;	3. Menguraikan mekanisme atau langkah penyusunan peraturan;	3. Menjelaskan mekanisme atau langkah penyusunan peraturan;	3. Mengevaluasi mekanisme atau langkah penyusunan peraturan;
4. Menyebutkan metodologi reviu dan pengkajian;	4. Menguraikan metodologi reviu dan pengkajian;	4. Menjelaskan metodologi reviu dan pengkajian;	4. Mengevaluasi metodologi reviu dan pengkajian;
5. Menyebutkan peralatan nuklir yang digunakan dalam kegiatan pengawasan;	5. Menguraikan peralatan nuklir yang digunakan dalam kegiatan pengawasan;	5. Melakukan analisis terhadap kesalahan pembacaan alat penunjang kerja;	5. Melakukan kajian terhadap kesalahan pembacaan alat penunjang kerja;
6. Menyusun bahan pembuatan laporan evaluasi perizinan;	6. Menyusun konsep LHI;	6. Menyusun rencana inspeksi;	6. Mengevaluasi rencana inspeksi;

7. Menyusun bahan pembuatan Laporan Hasil Inspeksi (LHI);	7. Menyusun konsep Laporan Ringkasan Eksekutif (LARE);	7. Menyusun LHI;	7. Mengevaluasi LHI;
8. Menyusun bahan pembuatan naskah usulan Standar pengawasan ketenaganukliran, perjanjian, atau pengesahan perjanjian internasional;	8. Menyusun konsep izin/revisi izin/persetujuan/pembekuan, pencabutan, dan pengaktifan kembali izin instalasi;	8. Menyusun LARE;	8. Mengevaluasi LARE;
9. Menyusun bahan pembuatan Laporan Hasil Kajian (LHK).	9. Menyusun konsep laporan evaluasi perizinan;	9. Menyusun izin/revisi izin/persetujuan/pembekuan, pencabutan, dan pengaktifan kembali izin instalasi;	9. Mengevaluasi izin/revisi izin/persetujuan/pembekuan, pencabutan, dan pengaktifan kembali izin instalasi;
	10. Menyusun konsep naskah standar pengawasan ketenaganukliran/perjanjian atau pengesahan perjanjian internasional;	10. Menyusun laporan evaluasi perizinan;	10. Mengevaluasi laporan evaluasi perizinan;
	11. Menyusun konsep rancangan perjanjian atau persetujuan internasional;	11. Menyusun hasil telaah/analisis dalam penyempurnaan naskah standar pengawasan ketenaganukliran/perjanjian atau pengesahan perjanjian internasional;	11. Mengevaluasi hasil telaah/analisis dalam penyempurnaan naskah standar pengawasan ketenaganukliran / perjanjian atau pengesahan perjanjian internasional;
	12. Menyusun konsep Laporan Hasil Kajian.	12. Menyusun rancangan Standar	12. Mengevaluasi rancangan Standar pengawasan

		pengawasan ketenaganukliran;	ketenaganukliran ;
		13. Menyusun rancangan perjanjian atau persetujuan internasional;	13. Mengevaluasi rancangan perjanjian atau persetujuan internasional;
		14. Menyusun LHK.	14. Mengevaluasi LHK.



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir

J. E. Istiyanto

Jazi Eko Istiyanto
NIP 196110181988031001

LAMPIRAN II

SURAT EDARAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

NOMOR : 0827/HK 00 05/K/IV/2021

TENTANG

PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL

PENGAWAS RADIASI

SYARAT KELULUSAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN SOSIAL KULTURAL

PENGAWAS RADIASI

Jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi	Level Kompetensi	Kompetensi yang Diukur	Nilai	Kategori Hasil
Pertama	2	1. Integritas 2. Kerjasama 3. Komunikasi 4. Orientasi Pada Hasil	$\geq 14,4$	MS
			$12,24 \leq x < 14,4$	MMS
Muda	3	5. Pelayanan pada Publik 6. Pengembangan Diri dan Orang Lain	$\geq 21,6$	MS
			$18,36 \leq x < 21,6$	MMS
Madya	4	7. Mengelola Perubahan 8. Pengambil Keputusan 9. Perekat Bangsa	$\geq 28,8$	MS
Utama	5		≥ 36	MS

Keterangan :

Nilai = Level kompetensi masing – masing jenjang X 9 kompetensi yang diukur

Kategori hasil penilaian



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir

J. Eko Istiyanto

Jazi Eko Istiyanto
NIP 196110181988031001

LAMPIRAN III

SURAT EDARAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

NOMOR : 0827/HK 00 05/K/IV/2021

TENTANG

PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL

PENGAWAS RADIASI

SYARAT KELULUSAN KOMPETENSI TEKNIS PENGAWAS RADIASI

Kuadran Kompetensi	Jenjang			
	Pertama	Muda	Madya	Utama
I	2	2,25	2,5	2,75
II	2	2,00	2,5	2,75
III	2,5	2,5	2,75	3,00

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir

J. E. Istiyanto

Jazi Eko Istiyanto
NIP 196110181988031001

LAMPIRAN IV
SURAT EDARAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR : 0827/HK 00 05/K/IV/2021
TENTANG
PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS RADIASI

JADWAL UJI KOMPETENSI

No	Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural			Kompetensi Teknis	
	Hari Pertama	Hari Kedua	Hari Ketiga	Hari Keempat	Hari Kelima
1	Psikotes	Simulasi	Simulasi	Penulisan Makalah	Pengamatan Performa Kerja
2		Wawancara	Wawancara	Presentasi	Wawancara

*Jadwal dapat berubah sesuai dengan jumlah peserta



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir



Jazi Eko Istiyanto
NIP 196110181988031001